

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI DENGAN



YAYASAN AR-RAAYAH

TENTANG

PEMBANGUNAN MESJID RSUD SEKARWANGI DI KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR: 450/7-KB/V1/2019 NOMOR: K2-21/PK5/YAR/V1/19

Pada hari ini Selasa, tanggal Sebelas Bulan Juni tahun dua ribu sembilan belas (11-06-2019), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Drs. MARWAN HAMAMI, MM

: Bupati Sukabumi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Nomor 131.32.242. tanggal 5 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Sukabumi Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sukabumi. berkedudukan di Jalan Siliwangi No. 10 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. SAID SALIM

: Ketua Yayasan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Ar-Raayah, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan RT.01 RW. 05 Cimenteng Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama

a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Sukabumi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

| | Paraf : | PIHAI | KKESATII | : PIHAK KEDUA : | 1 |
|--|---------|-------|----------|-----------------|---|
|--|---------|-------|----------|-----------------|---|

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mempunyai tujuan melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat;

b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Yayasan yang didirikan berdasarkan akta pendirian Yayasan Ar-raayah No. 23 tanggal 12 Februari 2019 yang bergerak di bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan.

Dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pembangunan Mesjid RSUD Sekarwangi di Kabupaten Sukabumi (yang selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama") dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

Maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan pembangunan mesjid RSUD Sekarwangi di Kabupaten Sukabumi.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup dalam Kesepakatan Bersama ini meliputi pembangunan mesjid di RSUD Sekarwangi Kabupaten Sukabumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III PELAKSANAAN Pasal 3

- (1) PARA PIHAK sepakat Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang mengatur mengenai teknis operasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah dan/atau unsur teknis di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, tanggung jawab dan kewenangan serta bidang yang dikerjasamakan.

BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 4

Pembiayaan yang diakibatkan dari kesepakatan bersama ini pelaksanaannya dibebankan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V JANGKA WAKTU Pasal 5

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (Dua Belas) bulan terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila Kesepakatan Bersama ini akan diperpanjang, maka PIHAK yang bermaksud memperpanjang harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 6

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dibahas lebih lanjut dan disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA KESATU atau PIHAK KEDUA, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta

| Paraf . | DIHAK | KESAT | 11 | PIHAK | KEDUA: | 3 |
|----------|-----------|----------|----|--------------|-------------------------|---|
| I GIGIL. | 1 11 1/11 | 111/1/11 | | 1 111/11 | The Later of the second | |

penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan isinya akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK berdasarkan Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama Tambahan (*Addendum*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang bermeterai cukup, masingmasing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk masing-masing pihak dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



PA PIHAK KESATU

Drs. H. MARWAN HAMAMI, MM